



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX dan tanggal Lahir Cianjur, 07 Januari 1977, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR, sebagai
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 02 Maret 1983,,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal
di KABUPATEN CIANJUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Desember 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
86/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan XXXXXtelah menikah menurut agama Islam pada
hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 di Di kediaman orang tua Penggugat di
Kampung Babakan Sumur Rt. 001 RW 003 Desa Sukakerta Kecamatan
Kadupandak Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung
Penggugat bernama Itor dengan maskawin berupa Alat ibadah Sholat
dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H.
Buldan dan Subagyo, saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan
XXXXXberstatus perawan dan antara Penggugat dan XXXXXtidak ada

Hal. 1 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan XXXXXtinggal bersama di KABUPATEN CIANJUR dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan XXXXXrukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan XXXXXmulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan: XXXXXkurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan XXXXXterjadi sejak Desember 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan XXXXXpisah tempat tinggal Tergugat, telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan XXXXXtidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 12 tahun;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan XXXXXsudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk mendmaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT, dan Tergugat, TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2009 di Wilayah Di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Babakan Sumur Rt. 001 RW 003 Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXX**terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan **XXXXX**tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 14 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, **XXXXX**telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya **XXXXX**disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena **XXXXX**tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 08 September 2012., yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat Nomor B.478/KUA.10.03.13/PW.01/12/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan XXXXX adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di KABUPATEN CIANJUR dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2012 antara Penggugat dengan XXXXX sering bertengkar yang disebabkan XXXXX kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa sejak Desember 2012 antara Penggugat dengan XXXXX pisah tempat tinggal, XXXXX pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan XXXXX pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan XXXXX adalah suami isteri dan terakhir keduanya

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di KABUPATEN CIANJUR dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak Oktober 2012 antara Penggugat dengan XXXXXsering bertengkar yang disebabkan XXXXXkurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa sejak Desember 2012 antara Penggugat dengan XXXXXpisah tempat tinggal, XXXXXpergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan XXXXXpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernahumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata XXXXXtidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 14 Januari 2025 yang didibacakan di persidangan, XXXXXtelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya XXXXXtersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa XXXXXyang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Oktober 2012 antara Penggugat dengan XXXXXsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan XXXXXkurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak Desember 2012 antara Penggugat dengan XXXXXpisah tempat tinggal, XXXXXpergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXdianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena XXXXXtidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Surat Keterangan tidak tercatat Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXXadalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2009 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Oktober 2012 antara Penggugat dan XXXXXsering bertengkar yang disebabkan XXXXXkurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak Desember 2012, antara Penggugat dengan XXXXXtelah pisah tempat tinggal, XXXXXpergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 12 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan XXXXXadalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2009 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Oktober 2012 antara Penggugat dan XXXXXsering bertengkar yang disebabkan XXXXXkurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
- Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak Desember 2012, antara Penggugat dengan XXXXXtelah pisah tempat tinggal, XXXXXpergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 12 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan XXXXXtelah berjalan selama 12 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan XXXXXtelah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan XXXXXbenar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan XXXXX dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain XXXXX terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fihus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan XXXXX belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro XXXXX kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cianjur, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan XXXXXyang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* XXXXX(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Drs. Candra Triswangga, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Candra Triswangga

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	0,00	
2. Proses	: Rp	0,00	
3. Panggilan	: Rp	0,00	
6. Meterai	: Rp	0,00	
Jumlah	: Rp	0,00	(Nihil)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Cjr